



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Hefon Anugerah Marisa, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Bakia, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PENGUGAT**;
Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Dusun Anggrek, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;
- telah mendengar keterangan Penggugat;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan nomor register 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa., tertanggal 10 Maret 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1431 H Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 050/29/II/2010 tanggal 13 Februari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Anggrek, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato hingga awal Desember 2012, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
 3. Bahwa selama enam tahun lebih pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama **Ramaditya Putra Pratama Atcil**, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Tergugat;
 4. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena:
 - bahwa ayah Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa tanpa ada alasan yang jelas Tergugat seringkali memukul Penggugat;
 5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada Desember 2012 dimana Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan wanita lain yang bernama **Ijah** di kos Komplek Terminal Marisa dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
 6. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Tergugat sempat bertemu dengan Penggugat ditempat tersebut Tergugat menganiaya Penggugat tanpa ada alasan yang jelas sehingga Penggugat melaporkan perilaku Tergugat di Kepolisian Sektor Marisa dengan nomor STTLP/113a/X/2014/SPKT Sek-Mrs sebagaimana terlampir;
 7. Bahwa yang lebih memperparah lagi sekarang Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain yang bernama **Musna Nento alias Musu**, yang beralamat di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marisa sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal **17 Maret 2016** dan tanggal **30 Maret 2016**;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini. Kemudian, dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 050/29/II/2010 tanggal 13 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor **0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti P;

2. SAKSI-SAKSI

2.1. saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama **Rahman Acil**, yang nama kesehariannya bernama **Ani**;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 2010;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama **Ramaditya Putra Pratama Acil**;
- bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar 6 (enam) bulan, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebabnya karena perilaku Tergugat yang sering memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran antara mereka;
- bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- bahwa saksi tidak melihatnya, namun saksi mengetahui dari cerita isteri saksi yang tidak lain adalah kakak kandung Penggugat. Dan menurut isteri saksi akibat perilaku Tergugat yang sering memukul Penggugat, Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ayah Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui bila Tergugat sering bersama perempuan lain selain Penggugat;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak tinggal bersama lagi sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat tinggal di kos-kosan di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang menjadi tempat tinggal bersama sebelum mereka hidup berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah mereka hidup berpisah;
- bahwa keluarga telah berulang kali merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2.2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama **Rahman Acil**, yang nama kesehariannya bernama **Ani**;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 2010;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama **Ramaditya Putra Pratama Acil**;
- bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar 6 (enam) bulan, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebabnya karena perilaku Tergugat yang sering memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran antara mereka;
- bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2010;
- bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena ketika itu Tergugat memarahi Penggugat di hadapan saksi sambil membentak Penggugat;
- bahwa saksi melihat memang karakter Tergugat yang pemarah dan kasar;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ayah Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui bila Tergugat sering bersama perempuan lain selain Penggugat, namun Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat tinggal bersama perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa penyebab lain yaitu ketika itu Penggugat datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa ia keluar dari rumah kediaman bersama. Dan ketika itu saksi melihat badan Penggugat lebam membiru, lalu saya tanya, “Kenapa badan seperti lebam membiru?”, lalu Penggugat menjawabnya, “Dipukul Tergugat”;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian Penggugat dari rumah tersebut karena diusir atau tidak. Yang saksi tahu setelah permasalahan pemukulan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi;
- bahwa saksi mengetahui pelaporan ke Kantor Polisi tersebut dari cerita Penggugat;
- bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012;
- bahwa pada mulanya Penggugat tinggal di rumah saksi selama 6 (enam) bulan, lalu pindah dan tinggal di kos-kosan dekat rumah

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat

bersama anak Penggugat dan Tergugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah mereka hidup berpisah;
- bahwa keluarga telah berulang kali merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat mengatakan bahwa ia yang merasakan betapa siksanya ia tinggal bersama Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadakan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan sejak awal bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena:

- bahwa ayah Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tanpa ada alasan yang jelas Tergugat seringkali mumukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai pasal 149 ayat 1 RBg. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan dan karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P dan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **RAM POMBODE bin PASISINGI POMBODE** dan **HERTI ABJUL binti RAM ABJUL**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti surat P tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan (vide Pasal 7 ayat [1] Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal. Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat seringkali memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran, bahkan Penggugat pernah melaporkan pemukulan tersebut ke Kantor Polisi. Sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat, tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Keluarga telah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal adanya pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau setidaknya sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- bahwa yang menjadi penyebab perpisahan adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- bahwa Penggugat pernah melaporkan pemukulan tersebut ke Kantor Polisi;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dan Tergugat sering kali memukul Penggugat serta dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, maka hak dan kewajiban suami isteri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah

tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **06 April 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah**, oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.**, dan **HELVIRA, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LUTHFIYAH, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

ROYANA LATIF, S.H.I.

Hakim Anggota II

HELVIRA, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor **0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



LUTHFIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 331.000,-**

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)